



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 68, 2022

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54, Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 131 ayat (3), Pasal 132 ayat (7), Pasal 133 ayat (3), Pasal 134 ayat (3), Pasal 136 ayat (8), Pasal 141, Pasal 142 ayat (7), Pasal 144 ayat (7), dan Pasal 145 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 77);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengelolaan pendapatan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan bidang keuangan dan aset Daerah.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengelolaan pendapatan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

11. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas atas objek pajak Daerah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan sebagai wajib pajak yang memiliki karakteristik unik, tetap dan standar dan dipergunakan dalam administrasi perpajakan sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Reklame *Billboard* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/alumunium atau vinil atau bahan lain yang sejenisnya dengan memakai lampu penerangan/tidak dan menggunakan konstruksi tiang pada pipa besi dipasang pada suatu titik yang telah ditentukan.
14. Reklame *Billboard* Jembatan Penyeberangan Orang adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan rangka atau plat besi/alumunium atau visual atau bahan lain yang tujuannya dan dipasang sejajar dan menurun pada konstruksi pada penyeberangan orang/Jembatan Penyeberangan Orang.
15. Reklame Papan Merek adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar dan/atau tulisan pada rangka papan terbuat dari plat besi/alumunium atau visual dan sejenisnya serta pemasangannya ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
16. Reklame *Megatron/Videotron/Large Elektronik Display/LED* adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
17. Reklame Baliho/*Banner* adalah reklame yang diselenggarakan dari bahan kain/plastik disablon/dicetak, triplek dicat, *styrofoam*, Vinil, *Fiberglass* dengan peletakan menggunakan rangka besi/alumunium atau kayu/bambu dan bersifat tidak permanen.
18. Reklame Kain, Spanduk/Umbul-Umbul adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya yang dipasang digantung horizontal/vertikal yang berisikan tulisan dan/atau gambar-gambar.

19. Reklame Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² perlembar.
20. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
21. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan, ditempel pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau membawa reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.
22. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon atau bahan lainnya yang diisi dengan gas.
23. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
24. Reklame Film/*Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
25. Reklame Peraga adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
26. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lainyang sejenis.
27. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame yang merupakan penjumlahan nilai jual objek Pajak Reklame dengan nilai strategis pemasangan reklame.
28. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk biaya/harga beli barang/bahan reklame, kontribusi, instalasi, listrik, ongkos peralihannya, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang sesuai dengan yang telah diijinkan.

29. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame dan ditentukan dengan kelas jalan.
30. Sudut Pandang Reklame adalah banyaknya jumlah arah jalur/jalan untuk memandangi suatu obyek reklame baik untuk kendaraan atau pejalan kaki pada suatu titik lokasi reklame dengan bentuk tertentu.
31. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, dan jalan kabel.
32. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
33. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
34. Kelas Jalan adalah komponen NSPR berdasarkan kriteria status jalan.
35. Nilai Kelas Jalan adalah komponen NSPR dihitung dalam Rupiah per M² atau buah yang ditetapkan berdasarkan Kelas Jalan.
36. Kolektor adalah Jalan yang menghubungkan antar tingkat Kabupaten/Kota dan/atau didalam Kabupaten/Kota dengan ketentuan lebar jalan dan Lalu Lintas Harian tertentu.
37. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, Jalan Strategis Nasional, serta Jalan Tol.
38. Jalan Provinsi adalah jalan Kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
39. Jalan Kota adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional/tol dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kota dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kota dengan pusat kegiatan lokal, antar kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kota dan jalan strategis kota.
40. Jalan Lingkungan/Desa adalah Jalan Umum dalam jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan dengan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

41. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Bapenda untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental dan Permanen untuk Izin Penyelenggaraan Reklame terbatas.
42. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan Pajak.
43. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga, dan/atau denda.
47. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah suatu bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
52. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
53. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Pajak yang Terutang dan biaya Penagihan Pajak.
54. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang menggunakan metode empirik.
57. Stikerisasi adalah pemberitahuan atau penyampaian informasi bahwa Objek Pajak dimaksud belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, dengan menggunakan media stiker, spanduk, dan sejenisnya pada lokasi objek Pajak.
58. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPM-KPD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Objek pajak reklame merupakan semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Reklame *Billboard*;
 - b. Reklame *Billboard* Jembatan Penyebrangan Orang;
 - c. Reklame *Videotron/Megatron/LED*;

- d. Reklame Papan Nama;
 - e. Reklame Papan Merek;
 - f. Reklame Layar;
 - g. Reklame Melekat;
 - h. Reklame Selebaran;
 - i. Reklame Berjalan
 - j. Reklame Udara;
 - k. Reklame Apung;
 - l. Reklame Suara;
 - m. Reklame Film/*Slide*;
 - n. Reklame teks berjalan; dan
 - o. Reklame Peraga.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame meliputi:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. khusus nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tersendiri; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan identitas berupa NOPD.
- (5) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan oleh Bapenda.

Pasal 3

Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan tersebut.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, wajib Pajak Reklame yaitu pihak ketiga.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 5

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NSR.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (5) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR Sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (6) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB IV

PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian kedua

Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame harus mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak kepada Bapenda.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pendaftaran penyelenggaraan reklame dapat dikuasakan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperoleh dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke kantor Bapenda;
 - b. menerima dari pegawai Bapenda; atau
 - c. *Online*.
- (5) Hasil dari pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diberikan NPWPD.
- (6) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Formulir pendaftaran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dapat diunduh melalui www.bapenda.tangerangselatankota.go.id.

Pasal 8

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Penyelenggara Reklame, atau kuasanya dengan melampirkan salinan:
 - a. identitas diri; dan
 - b. akta pendirian bagi Badan.
- (2) Penyampaian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penyelenggara Reklame memperoleh formulir pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendataan

Pasal 9

- (1) Bapenda melakukan pendataan objek dan subjek pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan penelitian atas potensi objek dan subjek Pajak.
- (3) Bapenda dapat memberikan NOPD kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 10

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh tim pendataan.
- (2) Tim pendataan setelah melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara pendataan objek pajak.
- (3) Format berita acara pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Tim pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 12

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD setelah hasil pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan valid.
- (2) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 14

- (1) Bapenda atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bapenda menerbitkan SKPD berdasarkan permohonan izin penyelenggaraan reklame.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan reklame belum melakukan perpanjangan izin, Bapenda secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan hasil penelitian Tim Pendataan.
- (4) Hasil penelitian Tim Pendataan paling kurang memuat:
 - a. NPWPD;
 - b. jenis reklame;
 - c. ukuran; dan
 - d. kelas jalan.
- (5) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik.

Bagian Kelima

Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak yang Terutang harus dibayarkan sekaligus.
- (2) Pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkan SKPD.
- (3) Keterlambatan pembayaran Pajak yang Terutang setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

Pasal 16

Wajib pajak membayar Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan menggunakan SKPD.

Pasal 17

- (1) Wajib pajak membayar Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dengan cara:
 - a. langsung; atau
 - b. transfer.
- (2) Pembayaran Pajak yang Terutang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan menyetor ke rekening kas umum Daerah pada bank umum yang ditetapkan Wali Kota.
- (3) Pembayaran Pajak yang Terutang secara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui transfer yang ditujukan ke rekening kas umum Daerah pada bank umum yang ditetapkan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Wajib pajak membayar Pajak yang Terutang secara langsung dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dengan mencantumkan nomor bayar sesuai SKPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
- (2) Wajib pajak yang telah membayar Pajak yang Terutang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima bukti setor.
- (3) Wajib pajak yang telah membayar Pajak yang Terutang secara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima bukti transfer.
- (4) Bukti setor dan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dipersamakan sebagai SSPD.
- (5) Bentuk, jenis dan ukuran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan yang dikeluarkan oleh bank penerima pembayaran pajak.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, bank umum yang ditetapkan Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) melakukan konfirmasi kepada Bapenda.
- (2) Atas dasar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda bersama bank umum yang ditetapkan Wali Kota melakukan klarifikasi.

Pasal 20

- (1) Bank umum yang ditetapkan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) selaku penerima setoran Pajak, wajib memindahbukukan dan/atau melimpahkan penerimaan Pajak setiap hari kerja atau dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Bank umum yang ditetapkan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pemindahbukuan dan/atau pelimpahan penerimaan Pajak kepada Bapenda dan BKAD.
- (3) Bapenda mencatat penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem informasi manajemen perencanaan dan penganggaran.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Reklame yang telah melunasi pajaknya dengan menunjukkan SSPD yang telah divalidasi Bank diberikan tanda lunas pajak berupa stiker.
- (2) Stiker sebagai tanda lunas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang pada sudut kanan bawah bidang reklame atau ditempat lain yang mudah terlihat.

BAB V

NILAI SEWA REKLAME

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{NSR} = (\text{Nilai Dasar Reklame} \times \text{Indeks Bahan}) + \text{Nilai Strategis}$$

Keterangan:

- a. NSR dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah per meter persegi per hari;
- b. Nilai Dasar Reklame dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi per hari;
- c. Indeks Bahan setiap jenis reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan reklame;
- d. Nilai Strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah.

Pasal 23

- (1) Untuk reklame berupa rokok dan minuman beralkohol, NSR dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari NSR yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk reklame yang ditempatkan didalam ruangan/gedung, NSR dikenakan pengurangan sebesar 25 % dari NSR yang telah ditetapkan.

Pasal 24

NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian Nilai Kelas Jalan dan Sudut Pandang Reklame.

Pasal 25

Sudut pandang reklame dalam penentuan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dengan ketentuan indeks sebagai berikut:

- a. sudut pandang 1 arah diberi indeks 4; dan
- b. sudut pandang lebih dari 1 arah diberi indeks 5.

Pasal 26

- (1) Perhitungan NSPR, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{NSPR} = \text{Nilai Kelas Jalan} \times \text{Sudut pandang}$$

- (2) Rumusan perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk jenis Reklame yang terdiri dari :
- a. Megatron/Videotron/*LED*;

- b. *Billboard, Billboard* pada Bando Jalan dan JPO; dan
 - c. Reklame Papan, *Neon Box/Neon Sign, Branding* dan sejenisnya.
- (3) Perhitungan NSPR untuk jenis Reklame selain jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumusan sebagai berikut :
- $$\text{NSPR} = 50 \% \times \text{NJOPR}$$
- (4) Jenis Reklame yang menggunakan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. Reklame kain, spanduk/umbul-umbul, baliho/*banner*;
 - b. Reklame melekat, stiker, poster;
 - c. Reklame selebaran, brosur, pamflet;
 - d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. Reklame udara;
 - f. Reklame apung;
 - g. Reklame suara;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (5) Perhitungan NSR, NSPR dan NJOPR terhadap Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dari Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

NJOPR dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemilik dan/atau Penyelenggara Reklame ditetapkan sebagai berikut:

| NO | JENIS REKLAME | SATUAN UKURAN | MASA PAJAK | NJOPR (Rp) |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | <i>MEGATRON/VIDEO TRON/LED</i> | M ² | 3 bulan/1 tahun | 13.000.000 |
| 2. | <i>BILLBOARD</i> | M ² | 3 bulan/1 tahun | 400.000 |
| 3. | <i>BILLBOARD Pada Bando Jalan Dan JPO</i> | M ² | 3 bulan/1 tahun | 800.000 |
| 4. | <i>Papan NEON BOX/NEON SIGN, Branding dan Sejenisnya</i> | M ² | 3 bulan/1 tahun | 300.000 |

| | | | | |
|-----|--|----------------|----------|-----------|
| 5. | Berjalan, termasuk pada kendaraan | M ² | 1 tahun | 800.000 |
| 6. | Melekat, stiker, dan poster | Rim | 1 tahun | 250.000 |
| 7. | Selebaran, brosur, dan pamflet | Rim | 1 bulan | 100.000 |
| 8. | Udara (Balon Udara) | Buah | 1 bulan | 4.000.000 |
| 9. | Apung | Buah | 1 bulan | 200.000 |
| 10. | Kain (Spanduk, Umbul-Umbul, Baliho dan Banner) | M ² | 1 minggu | 60.000 |
| 11. | Suara | Hari | 1 hari | 150.000 |
| 12. | Film/Slide | Hari | 1 hari | 150.000 |
| 13. | Peragaan | 1 (satu) | 1 hari | 60.000 |

Pasal 28

- (1) Kelas Jalan dalam penentuan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:
 - a. Jalan Negara dan Tol;
 - b. Jalan Provinsi;
 - c. Jalan Kota;
 - d. Jalan Desa; dan
 - e. Jalan Lingkungan serta jalan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PERHITUNGAN MASA PAJAK REKLAME

Pasal 29

- (1) Masa Pajak Reklame terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) bulan/1 (satu) tahun takwim;
 - b. 1 (satu) bulan takwim;
 - c. 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari; dan
 - d. 1 (satu) hari.

- (2) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Reklame *Videotron/Megatron/LED, Billboard, Billboard* pada Bando Jalan dan JPO, Papan, *Neon Box/Neon Sign, Branding* dan sejenisnya; dan
 - b. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (3) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) bulan takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Reklame Melekat, stiker, poster;
 - b. Reklame Selebaran, brosur, pamflet;
 - c. Reklame Udara; dan
 - d. Reklame Apung.
- (4) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Reklame Kain, spanduk/umbul-umbul, baliho/*banner*.
- (5) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Reklame Suara;
 - b. Reklame Film/*Slide*; dan
 - c. Reklame Peragaan.
- (6) Apabila jangka waktu penyelenggaraan Reklame kurang dari masa perhitungan Pajak Reklame, penyelenggaraan Reklame dihitung berdasarkan masa perhitungan Pajak Reklame sesuai jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).
- (7) Apabila jangka waktu penyelenggaraan Reklame melebihi dari masa perhitungan pajak Reklame, penyelenggaraan Reklame dihitung berdasarkan kelipatan masa perhitungan Pajak Reklame sesuai jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).
- (8) Contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETETAPAN, TAGIHAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK
Bagian Kesatu
Ketetapan Pajak
Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, Wali Kota dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (2) Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal:

- a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan setelah diberikan teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- c. kewajiban mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tidak dipenuhi, jumlah Pajak dihitung secara jabatan.

Pasal 32

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang Terutang.

Pasal 33

SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 34

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 35

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (2) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua

Tagihan Pajak

Pasal 36

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD, dalam hal:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung; atau
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dan huruf b, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

- (2) Angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib pajak, dalam hal:
- a. mengalami pailit;
 - b. mengalami keadaan kahar; atau
 - c. adanya hasil Pemeriksaan kurang bayar.

Pasal 38

- (1) Pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup yang memuat:
- a. alasan;
 - b. besarnya Pajak yang Terutang;
 - c. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur atau ditunda; dan
 - d. masa angsuran atau penundaan.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jaminan.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. garansi bank;
 - b. surat bukti kepemilikan barang bergerak;
 - c. sertipikat tanah; dan/ atau
 - d. sertifikat deposito.

Pasal 39

- (1) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Format permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 40

- (1) Kepala Bapenda melakukan Verifikasi terhadap surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penelitian.
- (3) Tim penelitian menyampaikan hasil Verifikasi kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan.

Pasal 41

- (1) Kepala Bapenda paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan angsuran atau penundaan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diterima, harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan atas permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dikabulkan; atau
 - b. ditolak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Kepala Bapenda menerbitkan surat pemberitahuan perihal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 42

Wajib pajak membayar angsuran dan penundaan Pajak yang Terutang dengan menggunakan surat keputusan angsuran atau penundaan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 43

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk atas:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN.
- (2) Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari surat ketetapan Pajak.
- (3) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan Pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Pasal 44

- (1) Wajib pajak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan menyampaikan surat keberatan.
- (2) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia;
 - b. mengemukakan jumlah Pajak yang Terutang menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;
 - c. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;
 - d. melunasi Pajak yang harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam SKPDKB dan SKPDKBT;
 - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan Pajak diterbitkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak; dan
 - f. ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Format surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 45

- (1) Dalam hal surat keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), wajib pajak dapat melakukan perbaikan atas surat keberatan dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e terlampaui.
- (2) Tanggal penyampaian surat keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal surat keberatan diterima.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda:
 - a. kewajiban membayar Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB dan SKPDKBT, dan
 - b. pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 46

- (1) Keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran tempat usaha;
 - c. kerusuhan massal; atau
 - d. diterbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah Pajak yang harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan berubah, kecuali surat keputusan pembetulan yang diterbitkan akibat hasil persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal terdapat penerbitan surat keputusan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan wajib pajak belum mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan pembetulan diterbitkan.

Pasal 47

- (1) Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) tidak dipertimbangkan untuk diterbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak melalui surat pemberitahuan.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan banding.
- (4) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi, menjadi utang Pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan Pajak.

Pasal 48

- (1) Surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
 - c. melalui *Online*.
- (2) Surat keberatan yang disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti berupa bukti penerimaan surat, pengiriman surat, atau penerimaan elektronik.
- (3) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat keberatan diterima.

Pasal 49

- (1) Wajib pajak sebelum mengajukan keberatan dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Kepala Bapenda mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (2) Kepala Bapenda harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selama proses pemberian keterangan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e.

Pasal 50

- (1) Wajib pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh wajib pajak.
- (2) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. ditandatangani oleh wajib pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani bukan oleh wajib pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Kepala Bapenda memberikan jawaban atas permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan.
- (5) Dalam hal wajib pajak mencabut permohonan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan Pajak yang tidak benar.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mencabut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi, menjadi utang Pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan Pajak.

Pasal 51

Kepala Bapenda dalam memproses penyelesaian keberatan, berwenang:

- a. meminjam buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat peminjaman buku, catatan, dan data;
- b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui surat permintaan keterangan;
- c. meninjau tempat usaha Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan; dan
- d. melakukan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan.

Pasal 52

- (1) Wajib pajak harus memenuhi peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan pertama dikirim.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan/atau tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan, Kepala Bapenda menyampaikan:
 - a. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
 - b. surat permintaan keterangan yang kedua.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan kedua diterima.
- (4) Dalam hal masih diperlukan, Kepala Bapenda dapat meminjam buku, catatan, data, dan/atau meminta keterangan tambahan.

Pasal 53

Wajib Pajak baik atas kehendak sendiri atau untuk memenuhi permintaan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dapat menyampaikan alasan tambahan dan/atau penjelasan tertulis untuk melengkapi surat keberatan yang telah disampaikan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), keberatan diproses berdasarkan data yang ada.
- (2) Kepala Bapenda membuat berita acara proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format berita acara proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 55

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dikirim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal klarifikasi atas sengketa perpajakan.
- (2) klarifikasi sengketa perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Format berita acara klarifikasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak yang tidak memberikan pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b kepada Bapenda pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.
- (2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain yang belum diminta pada saat proses Pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Kepala Bapenda serta diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan.
- (3) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain yang belum diminta pada saat proses Pemeriksaan dan keberatan tetapi diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan.

Pasal 57

- (1) Kepala Bapenda sebelum menerbitkan surat keputusan keberatan meminta Wajib Pajak untuk hadir melalui surat pemberitahuan untuk hadir.
- (2) Kehadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan keterangan mengenai permohonan keberatan Pajak.
- (3) Surat Pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
 - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

- (4) Daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Surat pemberitahuan untuk hadir, pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan, dan formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 58

- (1) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan.
- (2) Format berita acara pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dibuat berita acara ketidakhadiran.
- (2) Ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberhentikan proses keberatan.
- (3) Format berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 60

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), harus memberikan keputusan keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian;
 - c. menolak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

- (4) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal wajib pajak tidak sependapat dengan keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan keberatan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (7) Format surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 61

- (1) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara:
 - a. langsung; atau
 - b. melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya.
- (2) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan bukti tanda terima.
- (3) Penyampaian melalui jasa pos atau jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan bukti pengiriman surat.

BAB IX

PEMBETULAN, PENGURANGAN, ATAU PEMBATALAN KETETAPAN, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Kepala Bapenda.

Pasal 63

Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permintaan Wajib Pajak dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif;
- b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak benar;

- c. mengurangi atau membatalkan STPD yang tidak benar; atau
- d. membatalkan surat ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan atau Verifikasi yang dilaksanakan tanpa:
 - 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi; dan/ atau
 - 2. pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau Verifikasi dengan Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan, dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

- (1) Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN.
- (2) Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/ atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. sudah terbit dan ditandatangani namun belum disampaikan kepada Wajib Pajak ; atau
 - b. sudah terbit dan ditandatangani serta sudah disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 65

Permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat diajukan atas SKPDKB dan SKPDKBT atau STPD yang tidak benar dalam hal:

- a. tidak diajukan keberatan;
- b. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
- c. diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
- d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

- e. diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
- f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan;
- g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
- h. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan tetapi permohonan tersebut ditolak.

Paragraf 2

Tata cara

Pasal 66

- (1) Permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat diajukan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
 - c. melalui *Online*.
- (2) Pengajuan permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan tanda bukti penerimaan surat, dan pengajuan permohonan melalui *Online* sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (3) Tanda bukti penerimaan surat dan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan surat pembetulan pengurangan, atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (4) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat dan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 67

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara meneliti data yang akan dilakukan pembetulan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN yang telah diterbitkan.

- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan berubahnya jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN yang telah diterbitkan, wajib dilakukan Pemeriksaan sebelum pembetulan dilaksanakan.
- (3) Perubahan jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian pembetulan SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN.
- (4) Format berita acara hasil penelitian pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasai 68

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus memberikan keputusan sejak permohonan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN diterima.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan surat keputusan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format surat keputusan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 69

Permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;
- b. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. mengemukakan jumlah Pajak Yang Terutang, tagihan Pajak, dan/atau sanksi administratif menurut perhitungan Wajib Pajak dengan alasan bahwa hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tidak sesuai; dan
- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 70

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminjam buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy* kepada Wajib Pajak.
- (3) Tata cara peminjaman buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 57.

Pasal 71

Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tidak terpenuhi, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan melalui surat pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan.

Pasal 72

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) harus menerbitkan surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (2) Surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan atau pembatalan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sebelum diterbitkan surat keputusan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan.

- (2) surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

Bagian Ketiga

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 74

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat diajukan atas surat ketetapan Pajak atau surat tagihan Pajak dalam hal:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan;
 - g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 - h. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan tetapi permohonan tersebut ditolak.

- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan pengurangan atau pembatalan STPD harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar; atau
 - b. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

Pasal 75

- (1) Kepala Bapenda dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang Terutang berdasarkan pertimbangan tertentu kepada Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak dengan alasan:
 - a. bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 - b. kekhilafan Wajib Pajak;
 - c. kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan hasil audit keuangan; atau
 - d. keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

Paragraf 2

Tata Cara

Pasal 76

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat diajukan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
 - c. melalui *Online*.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan dengan cara dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tanda bukti penerimaan surat.

- (3) Pengajuan permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan dengan cara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan tanda bukti penerimaan elektronik.
- (4) Tanda bukti penerimaan surat dan elektronik sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan bukti penerimaan surat pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (5) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 77

Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
- b. surat permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia, paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat Wajib Pajak;
 2. NPWPD;
 3. jenis Pajak;
 4. jumlah sanksi administratif;
 5. besaran pengurangan yang dimohonkan; dan
 6. alasan yang mendasari diajukannya permohonan.
- c. Wajib Pajak telah melunasi pokok Pajak; dan
- d. surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan surat kuasa.

Pasal 78

- (1) Dalam hal persyaratan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminjam buku, catatan, dan/atau data, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak.
- (3) Tata Cara peminjaman buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 57.

Pasal 79

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 tidak terpenuhi, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan melalui surat pengembalian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Surat pengembalian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat alasan pengembalian permohonan.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam hal telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal 80

- (1) Pengurangan sanksi administratif diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) apabila memenuhi unsur alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Pengurangan sanksi administratif diberikan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) apabila memenuhi unsur alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf d.

Pasal 81

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) harus menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

BAB X
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 82

- (1) Kepala Bapenda melakukan penagihan Pajak yang Terutang kepada Wajib Pajak melalui surat penagihan atas dasar:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. STPD;
 - d. SPTPD
 - e. surat keputusan pembetulan;
 - f. surat keputusan keberatan; atau
 - g. putusan banding.
- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 83

- (1) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) terlampaui, Kepala Bapenda menerbitkan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak ditetapkan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda menerbitkan surat teguran kedua.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah surat teguran kedua diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda melakukan Stikerisasi.
- (5) Tim intensifikasi melakukan penagihan dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran setelah dilakukan penagihan oleh tim penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Kepala Bapenda dapat melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- (2) Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki, dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dilakukan di Daerah;
 - c. terdapat indikasi bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, memekarkan usahanya, memindahtangankan usahanya, perusahaan yang dimiliki, dan/atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga; atau
 - e. terdapat indikasi kepailitan.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.

Pasal 85

- (1) Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) terdiri atas:
 - a. wakil pembayar Pajak;
 - b. orang pribadi dan/atau badan sebagai pemegang saham mayoritas langsung atau tidak langsung untuk perusahaan terbuka;
 - c. seluruh pemegang saham langsung atau tidak langsung untuk perusahaan tertutup; atau
 - d. orang pribadi dan/atau badan yang tidak tercantum dalam akta namun secara nyata memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.

- (2) Penanggung Pajak bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran Pajak Terutang.

Pasal 86

- (1) Pajak yang Terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, SPPPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan antara lain apabila:
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran;
 - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- (3) Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada tahun berjalan; dan
 - b. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada tahun sebelumnya.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. surat keputusan keberatan;
 - c. surat keputusan pembetulan ketetapan Pajak;
 - d. surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak;
 - e. surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak;
 - f. surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
 - g. surat keputusan penghapusan sanksi administratif;
 - h. putusan banding; atau
 - i. putusan peninjauan kembali.

- (4) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan.

Bagian Kedua

Proses Permohonan

Pasal 88

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), memenuhi persyaratan:
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. memuat alasan pengajuan permohonan; dan
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. nama Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. NPWPD;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Tahun Pajak;
 - e. perhitungan Pajak Yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - g. nomor rekening bank Wajib Pajak.
- (3) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan:
- a. bukti pembayaran Pajak dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui bank, dengan memperlihatkan aslinya;
 - c. SPTPD dengan memperlihatkan aslinya;
 - d. surat ketetapan Pajak;
 - e. surat keputusan keberatan Pajak;
 - f. surat keputusan pembetulan ketetapan Pajak;
 - g. surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak;
 - h. surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak;

- i. surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
- j. surat keputusan penghapusan sanksi administratif;
- k. putusan banding; dan/atau
- l. putusan peninjauan kembali.

Pasal 89

- (1) Kepala Bapenda melalui pejabat yang ditunjuk melakukan Verifikasi terhadap surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
- (2) Kepala Bapenda berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus memberikan keputusan berupa mengabulkan atau menolak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.
- (5) Kepala Bapenda dalam menerbitkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang yang melaksanakan urusan pajak non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Pasal 90

Dalam hal Wajib Pajak memiliki utang pajak lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak yang belum dibayar.

Pasal 91

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4).

- (2) Kepala Bapenda dalam menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang yang melaksanakan urusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Format surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 92

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
- (2) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Ketiga

Proses Pencairan

Paragraf 1

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 93

- (1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) dan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan SPM-KPD.
- (2) Format SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Sebelumnya

Pasal 94

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dapat diproses dengan masa kadaluarsa paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 95

- (1) Berdasarkan SPM-KPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Kepala Bapenda mengajukan permohonan pencairan kelebihan bayar kepada Kepala BKAD.
- (2) Proses pencairan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 78 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 8 Juni 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 9 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Juni 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 69 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Raya Serpong KM. 16 Kelurahan Cilenggang Kec, Serpong 15327
 Kota Tangerang Selatan
 Telp. 021- 5378 390, 5315 7218 Fax. 021-5378 390

Nomor Formulir

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

PERHATIAN:

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf Cetak
- Beri tanda ✓ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan langsung Ke BAPENDA Jl. Raya Serpong Km. 16 Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong 15327 Atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima.

Kepada Yth.

Jl. Raya Serpong Km.16 Kelurahan Cilenggang
 Kecamatan Serpong 15327 Kota Tangerang Selatan di
 di TEMPAT

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- Bentuk Usaha : Orang Pribadi Badan
- Nama / Merek Usaha : _____
- Alamat Usaha :
 - Jalan / No. : _____
 - RT / RW : _____ - Kelurahan _____
 - Kecamatan : _____ - Kode Pos _____
 - Kota : _____ - Nomor Telepon _____ - Kode Pos

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
 - No. Hp. : _____ - Email : _____
 - Titik Kordinat (GPRS) : _____
- Nama Pengelola : _____
- Alamat Pengelola :
 - Jalan / No. : _____
 - RT / RW : _____ - Kelurahan _____
 - Kecamatan : _____ - Kode Pos _____
 - Kota : _____ - Nomor Telepon _____ - Kode Pos

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- Surat Izin yang dimiliki (Photo Copy dilampirkan)
 - Surat Izin Tempat Usaha No. Masa berlaku :
 - Surat Izin No. Masa berlaku :
 - Surat Izin No. Masa berlaku :
 - Surat Izin No. Masa berlaku :
- Bidang Usaha (Harap diisi dengan bidang usahanya)
 - Biro Reklame Hiburan Pajak Penyelenggaraan Parkir Swasta
 - Hotel Pajak Penerangan Jalan Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu
 - Restoran Pajak Galian Golongan C
- Kewajiban Pajak Daerah
 - Pajak Hotel Pajak Reklame Pajak Air Bawah Tanah
 - Pajak Restoran Pajak Penerangan Jalan Pajak Sarang Burung
 - Pajak Hiburan Pajak Parkir

B. KETERANGAN PEMILIK

- Nama Pemilik : _____
- Alamat Pemilik :
 - Jalan / No. : _____
 - RT / RW : _____ - Kelurahan _____
 - Kecamatan : _____
 - Kota : _____ - Nomor Telepon _____ - Kode Pos

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
 -

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

NPWPD yang diberikan

....., 20

Wajib Pajak

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal :

Nama Jelas/NIP

Tanda Tangan

Nama Jelas

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 13 Juni 2022

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong KM 16 / Jl. PahlawanSribuCilenggang, Serpong 15327
Kota Tangerang Selatan, Telp. (021) 53157218, 5378390 – Fax. (021) 53157217

BERITA ACARA PENDATAAN LAPANGAN
(OBJEK PAJAK REKLAME)

Nomor : 973.7/

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, berkaitan dengan peraturan tersebut kami sebagai pelaksana tugas dari Seksi Pendataan di Bidang Pendapatan Pajak Daerah II pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan telah melakukan pendataan potensi pajak daerah, dengan data sebagai berikut :

➤ **DATA PERUSAHAAN**

Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Nama :
Jabatan :
No.Telp / HP : No.Telp.....No.HP.....
Kota : Tangerang Selatan
Kecamatan :
Kelurahan :
Bentuk Usaha : Pribadi / Badan
Awal Beroperasi : Tanggal Bulan Tahun
Status Tempat Usaha : Sewa / Pribadi
Luas Tempat Usaha : M²
Jenis Sumur : BOR / Pantek / BOR-PANTEK
Pemakaian Maksimal :
Tujuan Pengguna :
Menggunakan Meteran : Ya / Tidak
Jumlah Meteran :
Zona :
Kalrifikasi Usaha :
Sipa : Ya / Tidak
Jumlah Pengambilan :M³/Bulan
Angka Meter Terakhir :M³
Service Charge :
Koordinat Peta : Latitude, Longitude

➤ **DATA PERIJINAN**

| NO | JENIS PERIJINAN | ADA | TIDAK ADA | KETERANGAN |
|----|---|-----|-----------|------------|
| 1. | RekomendasiTandaDaftar Usaha Pariwisata | | | |
| 2. | Surat Ijin Pengelola Parkir (SIPP) Dari Dinas Perhubungan | | | |
| 3. | SIUP / TDP | | | |

➤ **TEMUAN LAPANGAN**

➤ **SARAN DAN TINDAKLANJUT**

Demikian berita acara ini dibuat dan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara ini pihak perusahaan harus segera melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk di jadikan data atau informasi yang dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan,

Mengetahui,
Kepala Seksi Pendataan Pajak Daerah II

Petugas Pendataan

1.

2.

3.

NAMA
NIP

Pemilik / Pengelola Usaha

.....
Jabatan :

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Juni 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


BENYAMIN DAVNIE



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

FORMULIR KARTU NPWPD

| | |
|---|--|
|  | PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN (NAMA SKPD) |
| KARTU NPWPD | |
| No. Reg : | |
| Nama : | |
| Alamat : | |
| Jenis Pajak : | |
| NPWPD : | |
| / | |
| Kepala Badan | |
| (.....) | |
| NIP. | |

DPD-05

..... Pada halaman belakang

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">PERHATIKAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya ke Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah.3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. |
|--|


DPD-05

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Juni 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



(Handwritten signature)

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1 BILLBOARD

a. Jalan Provinsi

- 1) Data Reklame :
- a) Jenis Reklame : *Billboard*
 - b) Nama Ruas Jalan : Jln. Jombang
 - c) Ukuran : 4 m x 6 m
 - d) Isi Ringkas : Selular
 - e) Sudut Pandang : 1 sudut pandang
 - f) Waktu penyelenggaraan : 1 tahun
- 2) Perhitungan Pajak :
- a) Luas : 4 m x 6 m = 24 m²
 - b) Nilai Sewa Reklame : = Rp. 1.500.000,-
 - c) Tarif Pajak : 25%
 - d) Pajak Per m²/Tahun : 25% x Rp. 1.500.000,- = Rp. 375.000,-
 - e) Pajak yang harus dibayar : 24 x Rp. 375.000,- = Rp. 9.000.000,-

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok, maka perhitungan pajak :

- a) Nilai Sewa reklame : = Rp. 1.500.000,-
- b) Tambahan Nilai Sewa Reklame : 25% x Rp. 1.500.000,- = Rp. 375.000,-
- c) Jumlah Nilai Sewa Reklame : = Rp. 1.875.000,-
- d) Pajak per m²/Tahun : 25% x Rp. 1.875.000,- = Rp. 468.750,-
- e) Pajak yang harus dibayar : 24 x Rp. 468.750,- = **Rp. 11.250.000,-**

b. Jalan Kota

- 1) Data Reklame :
- a) Jenis Reklame : *Billboard*
 - b) Nama Ruas Jalan : jln Pondok Ranji-Kp. Sawah
 - c) Ukuran : 4 m x 6 m
 - d) Isi Ringkas : Selular
 - e) Sudut Pandang : lebih dari 1 sudut pandang
 - f) Waktu penyelenggaraan : 1 tahun
- 2) Perhitungan Pajak :
- a) Luas : 4 m x 6 m = 24 m²
 - b) Nilai Sewa Reklame : Rp. 1.650.000,-
 - c) Tarif Pajak : 25%
 - d) Pajak Per m²/Tahun : 25% x Rp. 1.650.000,- = Rp. 412.500,-
 - e) Pajak yang harus dibayar : 24 x Rp. 412.500,- = Rp. 9.900.000,-

Bila isi ringkas reklame berupa prosuk Rokok, maka perhitungan pajak :

- a) Nilai Sewa Reklame : = Rp. 1.650.000,-
- b) Tambahan Nilai Sewa Reklame : 25% x Rp. 1.240.000,- = Rp. 412.500,-
- c) Jumlah Nilai Sewa Reklame : = Rp. 2.062.500,-
- d) Pajak per m²/Tahun : 25% x Rp. 2.062.500,- = Rp. 515.625,-
- e) Pajak yang harus dibayar : 24 x Rp. 515.625,- = **Rp. 12.375.000,-**

2 NEON BOX/NEON SIGN

a. Jalan Negara

- 1) Data Reklame :
- a) Jenis Reklame : Neon Box
 - b) Nama Ruas Jalan : Dalam gedung (Ramayana) Jln. Re Martadinata - Dewi Sartika-Juanda
 - c) Ukuran : 2 m x 3 m
 - d) Isi Ringkas : Produk Elektronik
 - e) Sudut Pandang : 1 sudut pandang
 - f) Waktu penyelenggaraan : 3 bulan

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|---------|
| 2) Perhitungan Pajak | | | |
| a) Luas | : 2 m x 3 m = 6 m ² | | |
| b) Nilai Sewa Reklame | : | Rp | 412,500 |
| c) Pengurangan NSR | : 25% x Rp. 412.500,- | = Rp | 103,125 |
| d) Nilai Sewa Reklame | : | = Rp | 309,375 |
| e) Tarif Pajak : 25% | : | | |
| f) Pajak perm2/3 bulan | : 25% x Rp. 309.375,- | = Rp | 77,343 |
| g) Pajak yang harus dibayar | : 6 x Rp. 77.343,- | = Rp | 464,058 |

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok, maka perhitungan pajak:

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----|---------|
| a) Nilai Sewa Reklame | : | Rp | 309,375 |
| b) Tambahan Nilai Sewa Reklame | : 25% x Rp. 309.375,- | Rp | 77,343 |
| c) Jumlah Nilai Sewa Reklame | : | Rp | 386,718 |
| d) Pajak perm2/3 bulan | : 25% x Rp. 386.718,- | Rp | 96,679 |
| e) Pajak yang harus dibayar | : 6 x Rp. 96.679,- | Rp | 580,074 |

b Jalan Desa dan Jalan Lingkungan

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|-----------|
| 1) Data Reklame : | | | |
| a) Jenis Reklame | : Neon Sign | | |
| b) Nama Ruas Jalan | : Jln. Semanggi II | | |
| c) Ukuran | : 2 m x 3m | | |
| d) Isi Ringkas | : Produk Elektronik | | |
| e) Sudut Pandang | : Lebih dari 1 sudut pandang | | |
| f) Waktu penyelenggaraan | : 1 tahun | | |
| 2) Perhitungan Pajak : | | | |
| a) Luas | : 2m x 3 m = 6 m ² | | |
| b) Nilai Sewa Reklame | : Rp 1.425.000,- | | |
| c) Tarif Pajak | : 25% | | |
| d) Pajak perm2/3 bulan | : 25% x Rp 1.425.000,- | = Rp | 356,250 |
| e) Pajak yang harus dibayar | : 6 x Rp. 356.250,- | Rp | 2,137,500 |

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok, maka perhitungan pajak:

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------|-----------|
| a) Nilai Sewa Reklame | | = Rp | 1,425,000 |
| b) Tambahan Nilai Sewa Reklame | 25% x Rp 1.425.000,- | = Rp | 356,250 |
| c) Jumlah Nilai Sewa Reklame | | = Rp | 1,781,250 |
| d) Pajak perm2/3 bulan | 25% x Rp. 1.781.250,- | = Rp | 445,312 |
| e) Pajak yang harus dibayar | 6 x Rp 445.312,- | = Rp | 2,671,872 |

3 BALIHO/BANNER

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------|------------------|
| 1) Data Reklame : | | | |
| a) Jenis Reklame | : Baliho/Banner | | |
| b) Nama Ruas Jalan | : Jln. Rawa Buntu-Ciater | | |
| c) Ukuran | : 4 m x 6 m | | |
| d) Isi Ringkas | : Produk Makanan | | |
| e) Waktu penyelenggaraan | : 1 Minggu | | |
| 2) Perhitungan Pajak : | | | |
| a) Luas | : 4 m x 6 m = 24 m ² | | |
| b) Nilai Sewa Reklame | : = Rp. 90.000,- | | |
| c) Tarif Pajak | : 25% | | |
| d) Pajak Per m2/Minggu | : 25%xRp. 90.000,- | = Rp. | 22.500,- |
| e) Pajak yang harus dibayar | : 24 x Rp. 22.500,- | = Rp. | 540.000,-/Minggu |

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok, maka perhitungan pajak :

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------|-------------------|
| a) Nilai Sewa reklame | : | = Rp. | 90.000,- |
| b) Tambahan Nilai Sewa Reklame | : 25%xRp. 140.000,- | = Rp. | 22.500,- |
| c) Jumlah Nilai Sewa Reklame | : | = Rp. | 112.500,- |
| d) Pajak per m2/Tahun | : 25%xRp. 112.500,- | = Rp. | 28.125,- |
| e) Pajak yang harus dibayar | : 24 x Rp. 28.125,- | = Rp. | 675.000,-/ Minggu |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Ciptat, 13 Juni 2022
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,

 Mohammad Ervin Ardani

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
 ttd.
 BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

A. FORMULIR PERMOHONAN ANGSURAN

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| Perihal : | Permohonan Angsuran |, Tahun |
| | | Kepada |
| | | Yth. Kepala BAPENDA Pemerintah Kota |
| | | Tangerang Selatan |
| | | di - |
| | | <u>TANGERANG SELATAN</u> |
| Dengan Hormat, | | |
| Yang bertanda tangan dibawah ini : | | |
| Nama Pemilik/Pengelola | : | |
| Alamat | : | |
| | | Telp. |
| bertindak untuk dan atas nama : | | |
| Nama/Merk Usaha | : | |
| NPWPD/NPWRD *) | : | |
| Alamat | : | |
| | | Telp. |
| Mengakui masih mempunyai hutang pajak daerah atas SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD *) | | |
| Bulan | No. Urut | Berjumlah |
| Rp. | | |
| Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak daerah *) tersebut | | |
| diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....) | | |
| kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal | | |
| | | |
| Rincian Angsuran | | |
| TANGGAL PENYETORAN | | JUMLAH ANGSURAN |
| Tgl. | | Rp. |
| Tgl. | | Rp. |
| Tgl. | | Rp. |
| Tgl. | | Rp. |
| Alasan pengajuan permohonan angsuran ini : | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi. | | |
| Tanda terima | | Hormat saya, |
| a.n. Kepala Badan | | |
| Kepala Bidang..... | | PEMOHON |
| | | |
| NIP. | | |

*) Coret yang tidak perlu

B. FORMULIR PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN.

Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran
 Kepada Yth. Kepala BAPENDA Pemerintah Kota Tangerang Selatan
 di -,, Tahun

Dengan Hormat,
 Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
 Alamat : Telp.
 bertindak untuk dan atas nama :
 Nama/Merk Usaha :
 NPWPD :
 Alamat : Telp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKPD/SKPD/TK/SKPD/TKB/SKPD/TKBT *) dengan nomor urut yang akan jatuh tempo pada tanggal, agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang / ditunda hingga tanggal

| Rincian Angsuran | | JUMLAH ANGSURAN | |
|--------------------|--|-----------------|--|
| TANGGAL PENYETORAN | | | |
| Tgl. | | Rp. | |
| Tgl. | | Rp. | |
| Tgl. | | Rp. | |
| Tgl. | | Rp. | |

Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda terima
 a.n. Kepala Badan
 Kepala Bidang.....

Hormat saya,
 PEMOHON

.....
 NIP.

.....

*) Coret yang tidak perlu

MODEL :DPD. - 16

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
 ttd.

BENYAMIN DAVNIE


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Ciputat, 13 Juni 2022
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN.

| | |
|---|---|
|  | <p align="center">PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Serpong Km 16 Kel Cilenggang Kec. Serpong Telp./Fax. : 021 - 531157217</p> |
| <p align="right">Kepada Yth. di -</p> <p align="center">SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN *) Nomor:</p> <p>Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan *) Saudara tertanggal Nomor dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.</p> <p>Demikian agar Saudara maklum adanya.</p> <p align="right">....., Tahun</p> <p align="right">Kepala Badan.....</p> <p align="right">..... NIP.</p> | |

Model DPD-19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Juni 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 69 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Pengajuan Keberatan

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Jalan Raya Serpong Km. 16 Serpong
 Kota Tangerang Selatan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NPWPD :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Bertindak selaku :
 Wajib Pajak
 Kuasa dari wajib pajak
 Wakil

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Bersama ini mengajukan keberatan atas SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT/SKPKDLB/SKPDN*) :

Jenis Surat :
 Nomor & Tanggal :
 Jenis Pajak :
 Masa / Tahun :

Alasan Pengajuan Keberatan (17):

1. Sengketa
 Alasan Keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak.....
2. Sengketa
 Alasan Keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak.....
3.dst

Berdasarkan hal tersebut diatas maka:

- a. Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak
- b. Jumlah Pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar.....
- c. Jumlah Pajak yang terutang yang disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebesar
- d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar tanggal
 Pada bank/ pos persepsi dengan NTPN

Lampiran :

| No. | Jenis Dokumen | Set/ Lembar |
|-----|---------------|-------------|
| | | |
| | | |

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib
 Pajak/Wakil/ Kuasa**)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada yang sesuai;
2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat pengajuan keberatan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 13 Juni 2022
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,

 Mohammad Ervin Ardani

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157218-53151218

BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/ SELURUHNYA PERMINTAAN
PEMINJAMAN DATA/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN
NOMOR BA-

Pada hari ini tanggal, kami :

| Nama/ NIP | Pangkat/ Golongan | Jabatan |
|-----------|-------------------|---------|
| | | |
| | | |

Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal telah melakukan
Penelitian terhadap keberatan Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Atas

Jenis Ketetapan :

Tanggal Ketetapan :

Nomor Ketetapan :

Masa/Tahun*) Pajak :

Bahwa berdasarkan surat permintaan peminjaman, surat permintaan peminjaman tambahan, surat
permintaan keterangan, dan surat permintaan keterangan tambahan :

| No. | Nomor Surat | Tanggal |
|-----|-------------|---------|
| | | |
| | | |

Dengan ini diterangkan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi
sebagian/seluruhnya*) atas peminjaman buku, catatan, data, dan informasi serta permintaan
keterangan tersebut sehingga permohonan Wajib Pajak diproses menggunakan data yang ada.

Adapun pemenuhan atas peminjaman buku, catatan, data, dan informasi serta permintaan
keterangan adalah sebagai berikut :

| No. | Buku, Catatan, Data dan Informasi yang dipinjam serta keterangan yang diminta | Pemenuhan Buku, Catatan, Data dan Informasi serta Keterangan |
|-----|--|---|
| | | |
| | | |

Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruhnya*) Permintaan peminjaman data/ atau Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

.....

.....
NIP.....

Tim Peneliti

.....

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 13 Juni 2022

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157218-53151218

BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN
NOMOR BA-

Pada hari ini tanggal, kami :

| No | Nama/ NIP | Pangkat/ Golongan | Jabatan |
|----|-----------|-------------------|---------|
| | | | |
| | | | |

Sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dan surat panggilan dalam rangka pembahasan klarifikasi sengketa perpajakan nomor tanggal, telah melakukan pembahasan sengketa perpajakan atas keberatan Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Atas

Jenis Ketetapan :

Tanggal Ketetapan :

Nomor Ketetapan :

Masa/Tahun*) Pajak :

Yang di hadir oleh :

1.
2.
3.
4.

Dengan pembahasan klarifikasi sebagai berikut :

1. Pertanyaan :

Jawaban/penjelasan :

2. Pertanyaan :

Jawaban/penjelasan :

3. Pertanyaan :

Jawaban/penjelasan :

4. Pertanyaan :

Jawaban/penjelasan :

Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dalam rangka keberatan ini dibuat sebenar-benarnya.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

.....

Tim Peneliti

.....

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 13 Juni 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157218-53151218

Nomor :
Sifat : Sangat segera
Lampiran :
Hal : Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

Yth
.....

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan berdasarkan Surat Tugas nomor..... tanggal, bersama ini disampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim, dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan keterangan dimaksud, Surat Keberatan Saudara tetap diproses berdasarkan data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terimakasih.

.....,

.....
NIP.

Tembusan :
Walikota Tangerang Selatan



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157218-53151218

PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Jenis Ketetapan :
Tanggal Ketetapan :
Nomor Ketetapan :
Masa/Tahun*) Pajak :

| No | POS-POS YANG DIKOREKSI | MENURUT | | | DASAR DILAKUKAN KOREKSI DALAM KEBERATAN |
|----|------------------------|---------|----------------|---------------|---|
| | | WP (Rp) | PEMERIKSA (Rp) | PENELITI (Rp) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Mengetahui

Tim Peneliti

.....

.....

NIP.....

NIP

.....

NIP

.....

NIP

.....

NIP

Yth.

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor tanggal dengan ini saya:

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku :
 Wajib Pajak Kuasa dari wajib pajak
 Wakil

Nama :
NPWPD :
Alamat :

Dengan ini memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil penelitian keberatan kami dengan uraian sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

.....
WajibPajak/Wakil/ Kuasa**)
.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada yang sesuai;
2. *) Diisi salah satu yangsesuai;
3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat tanggapan hasil penelitian keberatan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Juni 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157218-53151218

BERITA ACARA KEHADIRAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN TERTULIS
NOMOR BA-

Pada hari ini tanggal, kami :

| No | Nama/ NIP | Pangkat/ Golongan | | Jabatan |
|----|-----------|-------------------|--|---------|
| | | | | |
| | | | | |

Sesuai Surat Tugas nomor tanggal telah melakukan
penelitian keberatan terhadap keberatan Wajib Pajak :

Nama :
NPWPD :

Atas

Jenis Ketetapan :
Tanggal Ketetapan :
Nomor Ketetapan :
Masa/Tahun*) Pajak :

Serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada :

Wajib Pajak Wakil Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :

Yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor..... tanggal
....., dan Wajib Pajak memberikan keterangan tertulis dalam surat nomor tanggal
.....

Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

Tim Peneliti

.....

.....
NIP

Mengetahui,

.....

.....

.....
NIP

.....
NIP



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
 Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157218-53151218

**BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK TETAPI TIDAK MEMBERIKAN
 KETERANGAN TERTULIS
 NOMOR BA-**

Pada hari ini tanggal, kami :

| No | Nama/ NIP | Pangkat/ Golongan | Jabatan |
|----|-----------|-------------------|---------|
| | | | |
| | | | |

Sesuai Surat Tugas nomor tanggal telah melakukan penelitian keberatan terhadap keberatan Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Atas

Jenis Ketetapan :

Tanggal Ketetapan :

Nomor Ketetapan :

Masa/Tahun*) Pajak :

Serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada :

Wajib Pajak

Wakil Wajib Pajak

Kuasa Wajib Pajak

Nama :
 NPWP :
 Jabatan :
 Alamat :

Yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor.....(20) tanggal(21), dan Wajib Pajak tidak memberikan keterangan tertulis. Wajib Pajak memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut

.....

Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Tetapi Tidak Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenarnya.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

Tim Peneliti

.....

.....

NIP

Mengetahui,

.....

NIP

NIP



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
 Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157218-53151218

BERITA ACARA KEHADIRAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN TERTULIS
 NOMOR BA-

Pada hari ini tanggal, kami :

| No | Nama/ NIP | Pangkat/ Golongan | Jabatan |
|----|-----------|-------------------|---------|
| | | | |
| | | | |

Sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal telah melakukan penelitian keberatan terhadap keberatan Wajib Pajak :

Nama :
 NPWPD :
 Atas
 Jenis Ketetapan :
 Tanggal Ketetapan :
 Nomor Ketetapan :
 Masa/Tahun*) Pajak :

Serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada :

Wajib Pajak Wakil Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

Nama :
 NPWP :
 Jabatan :
 Alamat :

Yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor..... tanggal, dan Wajib Pajak memberikan keterangan tertulis dalam suratnya nomor, tanggal dan/atau keterangan lisan sebagai berikut.....

Namun Wajib Pajak tidak bersedia menandatangani Berita Acara Kehadiran.

Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tetapi Tidak Bersedia Tandatangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

Tim Peneliti

.....

.....

Mengetahui,

NIP

.....
 NIP

.....
 NIP

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Ciputat, 13 Juni 2022
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157218-53151218

**BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DAN TIDAK MEMBERIKAN
KETERANGAN TERTULIS
NOMOR BA-**

Pada hari ini tanggal, kami :

| No | Nama/ NIP | Pangkat/ Golongan | Jabatan |
|----|-----------|-------------------|---------|
| | | | |
| | | | |

Sesuai Surat Tugas nomor tanggal telah melakukan
penelitian keberatan terhadap keberatan Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Atas

Jenis Ketetapan :

Tanggal Ketetapan :

Nomor Ketetapan :

Masa/Tahun*) Pajak :

Telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor..... tanggal, terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan tertulis atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan tidak memberikan keterangan tertulis

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

.....

Mengetahui,

.....

.....
NIP

.....
Tim Peneliti

.....

.....

NIP

.....

.....
NIP



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157218-53151218

**BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DAN MEMBERIKAN
KETERANGAN TERTULIS
NOMOR BA-**

Pada hari ini tanggal, kami :

| No | Nama/ NIP | Pangkat/ Golongan | Jabatan |
|----|-----------|-------------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sesuai Surat Tugas nomor tanggaltelah melakukan penelitian keberatan terhadap keberatan Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Atas

Jenis Ketetapan :

Tanggal Ketetapan :

Nomor Ketetapan :

Masa/Tahun*) Pajak :

Telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor..... tanggal(17), terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan tertulis atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan memberikan keterangan tertulis dalam nomor tanggal

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

Tim Peneliti

.....

.....

NIP

Mengetahui,

.....

.....

NIP

NIP

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Juni 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157218-53151218

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR :

TENTANG
KEBERATAN PAJAK DAERAH
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor :
Atas Nama :
Alamat :
NPWPD

Menimbang :

Mengingat :

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU : Surat Ketetapan
Nomor Urut :
Tahun / Bulan :
Nama/ Merk Usaha :
Alamat :
NPWPD

Nama Pemilik/ Pengelola :
Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi (ditambah) dengan jumlah : Rp.
Besarnya ketetapan menjadi : Rp.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan pembedaan seperlunya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

NAMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Juni 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157218-53151218

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PEMBETULAN
SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD
NOMOR BA-

Pada hari ini tanggalBulan.....tahun....., kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa telah selesai melakukan pembetulan terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD dengan ringkasan sebagai berikut :

| No | Jenis Ketetapan | Nilai Ketetapan | Surat Ketetapan Asli | | Nomor Ketetapan | Keterangan |
|----|-----------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|------------|
| | | | Ada | Tidak Ada | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Rincian Hasil Penelitian Pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD adalah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Kesimpulan Hasil Penelitian

.....
.....
.....

Mengetahui :

Kasi Penagihan/Pejabat lain yang ditunjuk

Petugas Peneliti

.....
NIP.....

.....
NIP

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Juni 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157218-53151218

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR :

TENTANG
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KEBERATAN DANA PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : Surat Permohonan :
Tanggal
Atas nama :
Alamat :
.....
NPWPD/NPWRD

Menimbang :
Mengingat :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menerima Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas nama :
Alamat :
.....
NPWPD
Berhubung

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah
dibetulkan sebagaimana terlampir.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini,
maka akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA BAPENDA

NAMA
NIP.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Juni 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota
Tangerang Selatan Telp. 021-53157219-FAX (021) 53157219

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME KEPADA WAJIB PAJAK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

KESATU : Mengembalikan Kelebihan Pembayaran PAJAK REKLAME kepada :
Nama :
No Rekening :
Nama Bank :
Sebesar :
(.....)

KEDUA : Pengembalian kelebihan pembayaran PAJAK REKLAME pada diktum
KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan kode rekening
penerimaan 4111101.


KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NAMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Juni 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

FORMULIR SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN
PAJAK DAERAH

| | |
|--|--|
|  <p>PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Serpong Km 16 Kel Cilenggang Kec. Serpong Telp./Fax. : 021 - 531157217</p> | <p style="text-align: center;">S P M K P D</p> <p style="text-align: center;">(SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Tahun Anggaran : Bulan : Nomor :</p> |
| <p>Kepada Kepala Keuangan Kota di diperintahkan untuk membayar SKPDLB dengan SPMU untuk pengeluaran WP.</p> <p>Nama : _____ NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alamat : _____ Telp. _____</p> <p>berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar No. Tanggal (terlampir), sebagai berikut :</p> <p>Kode Rekening : _____ Nama Pajak : _____ Jumlah : Rp. _____ (_____)</p> <p>Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.</p> <p style="text-align: right;">..... Tahun</p> <p style="text-align: right;">Kepala Bapenda</p> <p style="text-align: right;">_____</p> | |

MODEL : DPD-43

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Juni 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani